

Kontrak Kerja Sama

ANTARA

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
(SMA NEGERI 1 PRAYA TIMUR)

NOMOR : (PM2.262/B7.15/ST.2.05/2025)
NOMOR : (422/484/SMAN1PRATIM/2025)
TENTANG

PENGELOLAAN DANA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM (PM) BAGI
KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI
(SMA NEGERI 1 PRAYA TIMUR)

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan delapan tahun dua ribu dua puluh lima (25-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan Pembelajaran Mendalam untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetyo
NIP : 198606172014041003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83116

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Lalu Sahbin, S.Pd. M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah (Pejabat Kepala SMA Negeri 1 Praya Timur)
Alamat : Jln. Raya Praya Timur-Mujur-Lombok Tengah

Bertindak untuk dan atas nama peserta (SMA Negeri 1 Praya Timur), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK.
2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan (SMA Negeri 1 Praya Timur).

Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan Pembelajaran Mendalam (Pelatihan PM) bagi Kepala Sekolah dan Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung jawab bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- (2) Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:

- a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3 Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target sasaran

- a. Satuan Pendidikan PAUD, SLB dan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang kepala sekolah dan 2 orang guru
- b. Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu Guru Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah
- c. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan 1 orang Sepala Sekolah dan 3 guru dengan rumpun MIPA, IPS dan Humaniora/Terapan

Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PNBPFungsional Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari komponen biaya pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja

- jasa profesi sebagai pembentuk tarif PNBPFungsional. Komponen biaya tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi;
- b. menyusun RAB pembiayaan di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lain belanja konsumsi bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta perjalanan dinas dan akomodasi (jika diperlukan) bagi penceramah, pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke rekening RPL;
 - c. membuka rekening penerimaan PNBPFungsional dan rekening RPL yang digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBPFungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses pencairan/pengelolaan dana PNBPFungsional dari PIHAK KEDUA;
 - e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;
 - f. menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan;
 - g. menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA;
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan
 - i. Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengalokasikan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi tarif PNBPFungsional dan biaya di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional sesuai kontrak kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBPFungsional dan Komponen di luar PNBPFungsional kepada PIHAK KESATU melalui Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNBPFungsional kepada PIHAK KESATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran);
- c. mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk transport dan penginapan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran;
- d. menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU; dan

- e. menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU.

Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler dengan mekanisme PNBP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud belum termasuk akomodasi dan transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler
- (3) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar **Rp. 8.241.000 (Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya PNBP Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar **Rp 3.020.300 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)**
 - b. Biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sebesar **Rp 5.220.700 (Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**

Pasal 6 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dengan mekanisme PNBP fungsional dan komponen di luar PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:
Kode VA pembayaran : **8658150201387202**
Bank : Mandiri
- (2) PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui rekening RPL atas komponen PNBP Fungsional.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Menyelesaikan Proses Pembayaran paling lambat hari ke-3 (tiga) Sebelum IN 1 berjalan;
- (4) PIHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru pada rekening RPL (jika ada) ke Kas Negara pada akhir pelaksanaan pelatihan.

Pasal 7
Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Jangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesai.

Pasal 9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat

**PPK
Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
No Telp (0370) 620870
Surel
bgtkntb@kemendikdasmen.go.id**

PIHAK KEDUA

**SMA Negeri 1 Praya Timur
Kab. Lombok Tengah**

**Kepala Sekolah
Jln. Raya Mujur-Praya Timur-
Lombok Tengah
No Telp 08175769256
Surel
sahbinlalu@gmail.com**

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 13

Lain-lain

- (1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan mengikuti Pelatihan PM.
- (2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan PM berkurang dari target dengan alasan apapun setelah dana PNPB fungsional disetorkan ke Kas Negara, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14

Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

**Muhammad Irawan Prasetyo
NIP198606172014041003**



Agustus 2025

PIHAK KEDUA

**Latu Sahbin, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197312311998021010**